



PUTUSAN
Nomor 92/Pid.B/2020/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Syahrial
2. Tempat lahir : Adian Jior
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/21 Juni 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Adian Jior, Kecamatan Panyabungan
Kabupaten Mandailing Natal

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Maret 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/27/III/RES.1.12/2020/Reskrim tanggal 27 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim Polres Mandailing Natal D.

Ompusunggu, S.H., M.H.;

Terdakwa Muhammad Syahrial ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2020

sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;

5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal No.

92/Pid.B/2020/PN Mdl tanggal 29 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2020/PN Mdl tanggal 29 Mei

2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Syahrial terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan kesatu: Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Syahril, berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah). dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih yang berisikan SMS angka-angka nomor judi Kim;
 - 1 (satu) lembar sobekan bungkus rokok merek Marcopolo berisi tulisan angka-angka;
 - 1 (satu) buah buku tafsir Juyo Boyo;dirampas untuk dimusnahkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (*pleidoi*) dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan pada 25 Juni 2020 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa atas pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan atas replik Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Syahril pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 21.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Huta Lombang Lubis, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, yang dilakukan Terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 21.45 WIB, Terdakwa sedang berada di warung milik Asam (Daftar Pencarian Orang) di Desa Huta Lombang Lubis, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal sedang menunggu pembelian pasangan-pasangan angka judi KIM dari

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat sekitar. Tidak berapa lama kemudian Saksi Akmaluddin, Saksi Erwinsyah Siregar, dan Saksi M. Cholis yang merupakan anggota Polres Mandailing Natal datang dan mengamankan Terdakwa. Pada saat Terdakwa diamankan, dari penguasaan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih, 1 (satu) sobekan bungkus rokok merek Marcopolo, 1 (satu) buku tafsir mimpi Joyo Boyo, dan uang tunai sebesar Rp61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah) yang diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya yang dipergunakan sebagai alat dan hasil penjualan angka-angka pasangan dari pemasangan judi KIM. Setelah itu para saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara permainan judi jenis Kim yang dijual oleh Terdakwa adalah jika nomor yang dipasang 2 (dua) digit angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Jika nomor yang dipasang 3 (tiga) digit angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan apabila dipasang 4 (empat) digit angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) jika nomor yang dipasangnya keluar;

- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai tukang tulis judi Kim serta hasil penjualan judi tersebut disetor oleh Terdakwa kepada Ashar (Daftar Pencarian Orang) dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar 15 (lima belas) persen dari hasil penjualan judi KIM dan Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi Kim;
Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP;

atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Syahrial pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 21.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Huta Lombang Lubis, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*, yang dilakukan Terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 21.45 WIB, Terdakwa sedang berada di warung milik Asam (Daftar Pencarian Orang) di Desa Huta Lombang Lubis, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal sedang menunggu pembelian pasangan-pasangan angka judi KIM dari masyarakat sekitar. Tidak berapa lama kemudian Saksi Akmaluddin, Saksi Erwinsyah Siregar, dan Saksi M. Cholis yang merupakan anggota Polres Mandailing Natal datang dan mengamankan Terdakwa. Pada saat Terdakwa diamankan, dari penguasaan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih, 1 (satu) sobekan bungkus rokok merek Marcopolo, 1 (satu) buku tafsir mimpi Joyo Boyo, dan uang tunai sebesar Rp61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah) yang diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya yang dipergunakan sebagai alat dan hasil penjualan angka-angka pasangan dari pemasang judi KIM. Setelah itu para saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa cara permainan judi jenis Kim yang dijual oleh Terdakwa adalah jika nomor yang dipasang 2 (dua) digit angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Jika nomor yang dipasang 3 (tiga) digit angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan apabila dipasang 4 (empat) digit angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) jika nomor yang dipasangnya keluar;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai tukang tulis judi Kim serta hasil penjualan judi tersebut disetor oleh Terdakwa kepada Ashar (Daftar Pencarian Orang) dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar 15 (lima belas) persen dari hasil penjualan judi KIM dan Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi Kim; Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 *bis* Ayat (1) ke 2 KUHP;
- Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut;
- Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:
- 1. Saksi M. Cholis, S.H., dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polres Mandailing Natal;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekitar jam 21.45 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Erwinsyah Siregar menggeledah sebuah kedai milik Asam yang terletak di Desa Huta Lombang Lubis, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal dan mendapati Terdakwa sedang menerima nomor-nomor untuk menjadi permainan di dalam kedai tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengaku hanya menuliskan angka-angka pesanan permainan Kim dan diberi komisi 15% (lima belas persen) oleh Ashar (DPO) selaku sub agen dari permainan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengaku sudah 2 (dua) bulan melakukan permainan judi jenis Kim;
 - Bahwa permainan judi jenis Kim diadakan 7 (tujuh) kali dalam seminggu dari hari Senin sampai dengan Minggu;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi Kim tersebut;
 - Bahwa tidak ada pola tertentu dalam memainkan nomor-nomor tersebut, hanya berdasarkan untung-untungan;
 - Bahwa warung milik Asam terletak di pinggir jalan dan bisa dilihat oleh warga;
 - Bahwa saat penangkapan, ada sekitar 4 (empat) orang yang sedang memasang angka-angka;
 - Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta;
 - Bahwa Saksi mengamankan uang tunai sejumlah Rp61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih, 1 (satu) lembar sobekan bungkus rokok merek Marcopolo dan 1 (satu) buah buku mimpi Joyo Boyo sebagai barang bukti;
 - Bahwa Saksi mengamankan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih karena Terdakwa mengirimkan angka-angka pesanan melalui SMS kepada Ashar;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;
2. Saksi Erwinsyah Siregar, S.H., dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polres Mandailing Natal;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekitar jam 21.45 WIB, Saksi bersama dengan Saksi M. Cholis menggeledah sebuah kedai milik Asam yang terletak di Desa Huta Lombang Lubis, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendapati Terdakwa sedang menerima nomor-nomor untuk menjadi permainan di dalam kedai tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengaku hanya menuliskan angka-angka pesanan permainan Kim dan diberi komisi 15% (lima belas persen) oleh Ashar (DPO) selaku sub agen dari permainan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah 2 (dua) bulan melakukan permainan judi jenis Kim;
- Bahwa permainan judi jenis Kim diadakan 7 (tujuh) kali dalam seminggu dari hari Senin sampai dengan Minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi Kim tersebut;
- Bahwa tidak ada pola tertentu dalam memainkan nomor-nomor tersebut, hanya berdasarkan untung-untungan;
- Bahwa warung milik Asam terletak di pinggir jalan dan bisa dilihat oleh warga;
- Bahwa saat penangkapan, ada sekitar 4 (empat) orang yang sedang memasang angka-angka;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa Saksi mengamankan uang tunai sejumlah Rp61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih, 1 (satu) lembar sobekan bungkus rokok merek Marcopolo dan 1 (satu) buah buku mimpi Joyo Boyo sebagai barang bukti;
- Bahwa Saksi mengamankan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih karena Terdakwa mengirimkan angka-angka pesanan melalui SMS kepada Ashar;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekitar jam 21.45 WIB saat sedang menulis rekapan angka permainan judi dari pemain di kedai milik Asam yang terletak di Desa Huta Lombang Lubis, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Terdakwa berperan untuk mencatat pesanan angka dari pemasang kemudian angka-angka tersebut rekap dan diberikan kepada Ashar;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan bekerja dengan Ashar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa angka-angka tersebut diterima sampai jam 22.15 WIB, kemudian Terdakwa mengirimkan pesanan angka-angka melalui SMS kepada Ashar dan pengumuman pemenang angka-angka keluar pada jam 23.00 WIB;
- Jika uang dari pemasang nomor sudah terkumpul, Terdakwa menyetorkannya kepada Ashar;
- Bahwa Terdakwa menerima komisi 15% (lima belas persen) dari Ashar. Selain itu Terdakwa juga menerima uang dari pemenang judi;
- Bahwa setiap hari, Terdakwa mengumpulkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari pemasang nomor, dan Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa tidak ada pola tertentu dalam memainkan judi Kim, hanya berdasarkan untung-untungan. Jika memasang 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah), pemain akan memperoleh uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Apabila memasang 3 (tiga) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah), pemain akan memperoleh uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Sementara jika memasang 4 (empat) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah), pemain akan memperoleh uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi Kim;
- Bahwa Terdakwa mengadakan permainan judi Kim karena memiliki utang di Bank, jadi Terdakwa bermaksud untuk mencari penghasilan tambahan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui larangan permainan judi tanpa izin dari pemerintah;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Ahli maupun Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sejumlah Rp61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah);
2. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih yang berisikan SMS angka-angka nomor Kim;
3. 1 (satu) lembar sobekan bungkus rokok merek Marcopolo berisi tulisan angka-angka;
4. 1 (satu) buah buku Tafsir mimpi Joyo Boyo;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu pertama Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Pidana (KUHP) atau kedua Pasal 303 *bis* Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat mengenai permainan angka-angka, Saksi M. Cholis dan Saksi Erwinsyah Siregar selaku anggota Polres Mandailing Natal melakukan penggeledahan di sebuah kedai milik Asam yang terletak di Desa Huta Lombang Lubis, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekitar jam 21.45 WIB dan mendapati Terdakwa Muhammad Syahril sedang menulis rekapitulasi angka-angka pada selembar kertas, pada kedai yang dapat dilihat oleh masyarakat umum tersebut;
- Bahwa angka-angka yang ditulis oleh Terdakwa merupakan pesanan dari pemain untuk memainkan angka dengan modal Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan keuntungan bervariasi, tergantung dari jumlah angka yang dipesan;
- Bahwa tidak ada pola tertentu dalam permainan angka tersebut, hanya berdasarkan untung-untungan. Jika memasang 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah), pemain akan memperoleh uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Apabila memasang 3 (tiga) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah), pemain akan memperoleh uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Sementara jika memasang 4 (empat) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah), pemain akan memperoleh uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bertugas untuk menerima dan mencatat pesanan angka-angka dari pemain, kemudian angka-angka beserta uang dari pemain diberikan kepada seseorang bernama Ashar (DPO) yang merupakan sub agen dari permainan, melalui SMS yang dikirimkan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih sampai batas waktu yang telah ditentukan yakni setiap jam 22.15 WIB. Sementara pemenang permainan tersebut diumumkan pada jam 23.00 WIB;
- Bahwa setiap hari, Terdakwa mengumpulkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari pemasangan nomor;
- Bahwa dari permainan tersebut, Terdakwa menerima komisi sejumlah 15% (lima belas persen) dari Ashar atau sekitar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan angka-angka;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta dan Terdakwa sudah 2 (dua) bulan menjadikan permainan angka tersebut sebagai pekerjaan sampingan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa uang tunai sejumlah Rp61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih yang berisikan SMS angka-angka nomor Kim, 1 (satu) lembar sobekan bungkus rokok merek Marcopolo berisi tulisan angka-angka dan 1 (satu) buah buku Tafsir mimpi Joyo Boyo;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

Pertama : Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

atau

Kedua : Pasal 303 *bis* Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang siapa*";
2. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Barang siapa*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" menurut doktrin hukum pidana bukan merupakan unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa kata "*barang siapa*" ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang-orang yang mengaku bernama Muhammad Syahrial dimana identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang di persidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Muhammad Syahrial sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur "*barang siapa*" sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*"

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur kedua tersebut di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan arti kata unsur tersebut sehingga menjadi terang maknanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud. Sementara pengertian "*melawan hukum*" adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan atau tidak mempunyai kekuasaan berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" menurut *Wetboek van Strafrecht* 1809 yaitu suatu kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan teori, ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan yaitu sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*)

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana;



2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekenhidsbewustzijn*)

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu;

3. Kesengajaan dengan kemungkinan (*voorwaardelick opzet*)

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adaya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini adanya kesengajaan diperlukan 2 (dua) syarat:

- a. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaanya yang merupakan delik;
- b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko

tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan pengertian dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 yang disebut dengan permainan judi atau *hazardspel* adalah setiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Kemudian adapun orang yang dapat dihukum menurut pasal ini adalah yang mengadakan atau memberi kesempatan main judi sebagai pencaharian, seorang yang membuka perjudian dan orang yang turut campur. Disini tidak perlu perjudian di tempat umum atau untuk umum, meskipun di tempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup asal perjudian itu belum mendapat izin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan "menawarkan" maksudnya adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai, "memberi kesempatan" maksudnya adalah menyediakan waktu, keluasan atau peluang, dan "khalayak umum" adalah ditempat publik dimana orang dapat melihatnya. Sementara "perusahaan" adalah kegiatan yang diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara teratur dengan tujuan mencari keuntungan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghasilkan sesuatu, mengolah atau membuat barang-barang, berdagang, memberikan jasa, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, dimana jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya dianggap telah terpenuhi menurut hukum, tanpa tertutup kemungkinan perbuatan Terdakwa melanggar lebih dari satu unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa Terdakwa menerima dan mencatat pesanan angka permainan dari orang-orang di sebuah kedai yang dapat dilihat oleh masyarakat umum di Desa Huta Lombang Lubis, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, kemudian Terdakwa menyerahkan pesanan angka beserta uang dari pemain kepada seseorang bernama Ashar yang merupakan sub agen dari permainan, melalui SMS yang dikirimkan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih sampai batas waktu yang telah ditentukan yakni setiap jam 22.15 WIB. Sementara angka yang menang, diumumkan pada jam 23.00 WIB. Tidak ada pola tertentu dalam permainan angka tersebut, hanya berdasarkan untung-untungan. Jika memasang 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah), pemain akan memperoleh uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) jika menang. Apabila memasang 3 (tiga) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah), pemain akan memperoleh uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) jika menang. Sementara jika memasang 4 (empat) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah), pemain akan memperoleh uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) jika menang;

Menimbang bahwa dari permainan tersebut, Terdakwa menerima komisi 15% (lima belas persen) dari Ashar atau sekitar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per hari. Sehari-hari, Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta dan Terdakwa sudah 2 (dua) bulan menjadikan permainan angka tersebut sebagai pekerjaan sampingan. Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan angka-angka tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum yang dikaitkan dengan fakta hukum, dapat disimpulkan bahwa permainan angka-angka tersebut bersifat untung-untungan yang tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya karena bergantung pada keberuntungan. Di samping itu, Terdakwa tidak pula memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyediakan pemesanan nomor permainan untung-untungan di sebuah tempat yang dapat dengan bebas dilihat oleh masyarakat, dengan demikian jelas

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



terungkap bahwa permainan yang ditawarkan Terdakwa kepada khalayak umum dapat dikategorikan sebagai permainan judi;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang sehari-harinya bekerja sebagai wiraswasta bertindak sebagai penerima dan pencatat pesanan nomor dari pembeli lalu diserahkan kepada Ashar dan mendapatkan komisi sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah pesanan nomor setiap hari, jelas dilakukan Terdakwa dengan tujuan untuk mendapatkan komisi dari pembelian angka, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa hanya sebagai kegiatan sampingan dan bukanlah sebagai suatu mata pencaharian bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *"tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan untung-untungan"* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 44 s.d. Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, maka sudah sepantasnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih yang berisikan SMS angka-angka nomor Kim yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar sobekan bungkus rokok merek Marcopolo berisi tulisan angka-angka dan 1 (satu) buah buku Tafsir mimpi Joyo Boyo, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka sesuai Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana;

Menimbang bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si Terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada masyarakat lainnya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali segala perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Syahril tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih yang berisikan SMS angka-angka nomor Kim;dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) lembar sobekan bungkus rokok merek Marcopolo berisi tulisan angka-angka;
 - 1 (satu) buah buku Tafsir mimpi Joyo Boyo;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 oleh kami, Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Izma Suci Maivani, S.H., dan Qisthi Widyastuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irma Hablin Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Freshly Newman Silalahi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

Izma Suci Maivani, S.H.

t.t.d.

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

t.t.d.

Qisthi Widyastuti, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

t.t.d.
Irma Hablin Harahap, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16